

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Jenis dan pendekatan untuk penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan kasus. Menurut Ronny Hanitijo Soemitro penelitian hukum empiris merupakan penelitian hukum yang memperoleh data dari data primer atau data yang didapatkan langsung dari masyarakat. Penelitian empiris ini harus berdasarkan pada kenyataan di lapangan ataupun melalui observasi langsung.¹

Pendekatan kasus merupakan jenis pendekatan dalam penelitian hukum yang membangun argumentasi hukum dalam perspektif kasus konkrit yang terjadi di lapangan.² Pendekatan kasus ini bertujuan untuk mempelajari norma atau kaidah hukum yang dapat diterapkan. Pendekatan ini berupa pengambilan contoh kasus yang telah terjadi di dalam kehidupan masyarakat.³

Dapat disimpulkan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan jenis pendekatan kasus bertujuan untuk

¹ Riza Maulana, *"Pandangam Hukum Kiyai (Pengasuh Darul Falah Jekulo Kudus) Tentang Pembagian Waris dimana ada pihak Ahli Waris Enggan Menerima Bagian Seharusnya diterima (studi kasus Desa Karangampel Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus)"* (Tesis, IAIN KUDUS, 2021). hal.61

² <https://www.sapl原因law.top/pendekatan-perundang-undangan-statute-approach-dalam-penelitian-hukum/>, diakses pada tanggal 19 Januari 2024

³<http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/33428/BAB%20IIIpdf?sequence=7>

menjelaskan atau menceritakan gambaran praktik pembagian harta waris yang ada di Desa Lok Besar Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah dan Desa Margasari Hilir Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin dan faktor penyebab yang melatarbelakangi permasalahan kewarisan tersebut dapat diperoleh dari cerita-cerita informan yang dituangkan dalam penelitian ini.

B. Lokasi Penelitian

Lokasi yang penulis pilih untuk penelitian ini ada 2 lokasi, yaitu di Desa Lok Besar Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah dan Desa Margasari Hilir Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin. Kedua lokasi yang penulis pilih bertempat di Provinsi Kalimantan Selatan.

Penulis memilih lokasi di daerah tersebut dikarenakan di tempat tersebut terdapat banyak permasalahan tentang praktik kewarisan salah satunya permasalahan dalam praktik pembagian harta warisan yang dilakukan di tempat tersebut yang telah dijelaskan dalam penelitian ini. Maka dari itu, penulis berharap para informan di daerah yang penulis pilih tersebut dapat memberikan jawaban atas penelitian ini.

Informan I bertempat di Desa Lok Besar RT.09 RW.03 Kec. Batang Alai Selatan Kab. Hulu Sungai Tengah, dan informan II bertempat di desa Margasari Hilir RT.02 Kec. Candi Laras Utara Kab. Tapin.

C. Data dan Sumber Data

Data yang diperoleh adalah data kualitatif, yaitu data yang diperoleh langsung dari informan, yang melalui wawancara yang kemudian ditulis dan

diteliti lagi oleh penulis. Informan dapat memberikan jawaban langsung tentang penelitian yang di ajukan oleh penulis.

Sumber data dalam sebuah penelitian merupakan subjek dari mana data itu di dapatkan. Penelitian ini menggunakan dua sumber data untuk mengetahui darimana data tersebut di dapatkan oleh penulis, yaitu sebagai berikut:

- a. Sumber data primer, merupakan sumber data yang di dapatkan oleh penulis dari sumber pertama. Yang menjadi sumber pertama atau sumber data primer didalam penelitian ini adalah informan yaitu warga desa yang melakukan praktik kewarisan sesuai dengan penelitian ini.
- b. Sumber data sekunder, merupakan sumber data kedua yang dikumpulkan oleh penulis sebagai penunjang dari sumber data primer. Sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah aparat desa sebagai pendukung sumber data primer.

D. Teknik Pengumpulan Data

- a. Wawancara

Wawancara merupakan percakapan yang dilakukan oleh dua pihak atau lebih antara orang yang memberikan pertanyaan dengan orang yang menjawab pertanyaan. Jenis wawancara dalam penelitian ini, adalah wawancara semi terstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan yang cocok dengan situasi dan kondisi kepada informan yang bersifat fleksibel tetapi tidak menyimpang dari tujuan wawancara yang telah direncanakan. Dalam wawancara ada dua hal yang perlu dilakukan yakni

membina hubungan yang harmonis dan akrab antara penulis dengan informan, serta dapat menggali atau mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya.

Wawancara dilaksanakan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan pengetahuan dan pemahaman tentang praktik pembagian harta waris yang masih dilakukan oleh beberapa masyarakat didesa yang penulis teliti. Kemudian dilanjutkan melakukan pengembangan dari hasil wawancara yang sudah dilakukan guna memperoleh data yang diperlukan.

E. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Setelah semua data telah didapatkan, lalu diolah seperti langkah-langkah dibawah ini:

1. Pengeditan
2. Deskripsi
3. Matriks
4. Analisis Data